



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur susunan organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat.
 - c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Medical Response, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban; dan
 2. Seksi Operasi Medis Darurat.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri Atas :
 1. Seksi Informasi dan Komunikasi; dan
 2. Seksi Armada dan Pemeliharaan Peralatan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Pesisir, Terpencil dan Terluar
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan Keluarga Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Pelayanan Lanjut Usia; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Disabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.
 - f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Sarana; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pendayagunaan PKB/ PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.

- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Kesertaan ber-KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 - 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan;
 - 2. Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan ; dan
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Produk dan Usaha Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
 - 2. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Wisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Promosi; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Pasar.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - 1. Seksi Riset, Edukasi, Permodalan dan Infrastruktur Pengembangan; dan
 - 2. Seksi Pemasaran, Fasilitasi, HKI dan Hubungan Antar Lembaga.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan, Perluasan dan Pendidikan Pelatihan, Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar Kerja; dan
 - 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jamsostek, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - 2. Seksi Syarat Kerja, Dan Jamsostek.
 - e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Pertanahan dan Pengembangan SARPRAS;
 - 2. Seksi Pembinaan Sosial Budaya, Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan; dan
 - f. Bidang Penyiapan Lahan Kawasan Transmigrasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis, Penyediaan Tanah dan Bangunan Pemukiman; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi dan Persebaran Penempatan Penduduk.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi Dan Keanekaragaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi Keanekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan ; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Deregulasi; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
 - 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III; dan
 - 4. Tim Teknis/Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
 - 3. Seksi Pelaporan Layanan; dan
 - 4. Tim Teknis/Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 55

- (1) Susunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelaksanaan, Penataan dan Preservasi Bangunan Gedung; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian PLP dan Air Minum.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 06

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


DAN HAM,




NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ARU


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA